



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

**Pertanggungjawaban Hukum Yang Dibebankan Kepada PT X Akibat Limbah
Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha Batu Bara Yang Mencemari Sungai Malinau di Kalimantan
Utara**

Oleh:

Stella Roselyn¹, Sriwati², Wafia Silvi Dhesinta Rini³

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

stellaro2000@gmail.com

Volume 20 Nomor 3 Januari 2023: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> *Article History*
Submission: 30-09-2022 Revised: 17-10-2022 Accepted: 03-12-2022 Published: 10-01-2023

ABSTRACT

Natural resources which are beneficial for human life are closely related in fulfilling human needs. However, human activities often threaten the sustainability and stability of the environment. As the pollution of Malinau River, North Kalimantan brings broad impact and detrimental effect to the surrounding community. The pollution caused by the broken through of the coal waste pool because of PT X's activities. Through the normative juridical approach by conducting a literature study on legal materials, PT X should immediately solve the pollution in Malinau River. The result of this study is important to be known, that the legal liability related to the coal business activities caused in the polluted Malinau River North Kalimantan could be imposed on PT X.

Keywords: Natural Resources, River Pollution, Legal Liability

ABSTRAK

Sumber daya alam yang memberikan manfaat kepada manusia tentunya erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, seringkali kegiatan manusia mengancam kelestarian dan kestabilan lingkungan. Sebagaimana terjadi pencemaran pada Sungai Malinau, Kalimantan Utara yang memiliki dampak yang luas dan merugikan masyarakat sekitar. Pencemaran tersebut akibat jebolnya kolam limbah batu bara yang dihasilkan dari kegiatan usaha PT X. Melalui metode Penelitian Yuridis Normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, maka diperoleh hasil bahwa pencemaran yang terjadi di Sungai Malinau harus segera diatasi oleh PT X. Hasil dari diadakannya penelitian ini penting untuk dipahami bahwa PT X dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum terkait kegiatan usahanya yang menyebabkan pencemaran Sungai Malinau Kalimantan Utara.

Kata kunci: *Sumber Daya Alam, Pencemaran Sungai, Pertanggungjawaban Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang membentang dari Pulau Weh sampai Pulau Rote memang tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan sumber daya alam begitu melimpah ruah. Sumber daya alam yang memberikan manfaat kepada manusia tentunya erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia kepada sumber daya alam. Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan pernyataan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melihat pada dasar hukum tersebut maka terlihat bahwa tentunya segala kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin namun harus memperhatikan kelestariannya karena setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

Terkait hal ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan dengan adanya upaya yang sistem dan terpadu yang dilaksanakan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup serta melakukan pencegahan terjadinya adanya pencemaran dan/atau kerusakan daripada lingkungan hidup. Cara yang bisa dilakukan bisa dalam bentuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana terdapat kata sistematis dan terpadu yang memberikan pengakuan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menginginkan adanya kesatuan sistem hukum dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia meskipun terlihat pengertian tersebut mengarah kepada upaya pengendalian saja. (Helmi, 2012, 4-5).

Di Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan menjadi sebuah permasalahan serius yang harus segera diselenggarakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Seringkali, kegiatan manusia-lah yang mengancam kelestarian dan kestabilan lingkungan. Perlunya perhatian besar terhadap tingginya tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi. Lingkungan yang tercemar akibat kegiatan manusia maupun proses alam akan berdampak buruk kepada kesehatan, kenikmatan hidup, kemudahan, efisiensi, keindahan bahkan hingga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam. Maka dari itu, perlindungan lingkungan merupakan suatu keharusan apabila menginginkan lingkungan yang lestari dan berkesinambungan. (Abduh, 2018, 14) Contohnya pada pencemaran yang terjadi pada Sungai Malinau, Kalimantan Utara yang memiliki dampak yang luas dan merugikan masyarakat sekitar.



Melihat letak geografisnya, terlihat bahwa Kecamatan Malinau Kota memang tidak memiliki garis pantai, dan yang terlihat adalah bahwa terdapat desa-desa dengan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai-sungai di Kecamatan Malinau Kota dikarenakan topografi wilayahnya sebagian besar merupakan daerah dataran rendah. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat yang tinggal di Kecamatan Malinau Kota sangat memanfaatkan potensi dari Sungai Malinau tersebut guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan digunakan sebagai sarana mata pencaharian pula. PT X yang beroperasi dan bergerak pada bidang pertambangan batu bara berlokasi di dekat Sungai Malinau yang rentan terjadi adanya pencemaran pada Sungai Malinau tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau penelitian normatif yaitu penelitian yang membahas permasalahan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Didalam penelitian yuridis normatif maka metode penelitian hukum dilakukan dengan bahan hukum didasarkan pada data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah yang pertama terdapat langkah pengumpulan bahan hukum, yang terdiri dari inventarisasi yaitu mengumpulkan setiap bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan objek penelitian. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi yaitu memilah-milah bahan hukum sehingga bahan hukum yang digunakan telah sesuai dengan objek penelitian. Tahap terakhir dalam langkah ini adalah sistemisasi yaitu menyusun secara sistematis bahan hukum yang telah diklasifikasi, bahan hukum mana saja yang harus dibaca terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk memudahkan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT X telah terdaftar dengan nama PT X yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dimana izin ini digunakan untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Selain itu, PT X telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan nomor perizinan 503/545/K.635/2009 dengan luas 4989,00 hektar yang berlaku mulai tanggal 28 Desember 2009 hingga tanggal berakhirnya yaitu 17 November 2025. Perlu diketahui pula bahwa PT X melaksanakan kegiatan usaha dan operasi produksi batubara berada di kawasan hutan. Terkait perizinannya, PT X telah diberikan dua Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Kementerian Kehutanan dan



Lingkungan Hidup melalui IPPKH Nomor SK 396/MENHUT-II/2013 dengan luas 3973,44 hektar dan Nomor SK 157/MENHUT-II/2009 seluas 502,59 hektar. IPPKH tersebut diterbitkan pada tahun 2009 dan 2013 oleh Menteri Kehutanan yaitu Zulkifli Hasan, lalu diperpanjang oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Siti Nurbaya Bakar.

Tanggul kolam penampung limbah tambang di Sungai Tuyak milik PT X jebol pada 7 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA. Akibat dari adanya tanggul kolam limbah tersebut, limbah tambang PT X mengalir dan mencemari Sungai Malinau. Adanya pencemaran akibat limbah tersebut mengakibatkan air Sungai Malinau terlihat menjadi keruh-kecoklatan, terlihat adanya ratusan ikan ditemukan mati dan mengambang serta ekosistem Sungai Malinau menjadi terganggu pelestariannya. Akses masyarakat untuk memanfaatkan air bersih pun terganggu, setidaknya dialami warga yang tersebar di 14 desa sekitar DAS Malinau. Desa yang terdampak setidaknya terdapat 14 desa sekitar DAS Malinau (Desa Sengayan, Langap, Long Loreh, Gongsolok, Batu Kajang, Setarap, Setulang, Setaban), DAS Mentarang (Lidung keminci dan Pulau Sapi), DAS Sesayap (Desa Tanjung Lapang, Kuala Lapang, Malinau Hulu, dan Malinau Kota) (JATAM, 2021).

Membahas terkait sumber baku air minum pencemaran yang terjadi di Sungai Malinau mengakibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Apa Mening Malinau sempat diberhentikan dikarenakan sumber air tercemar limbah batu bara dari kegiatan usaha PT X (Jurnal Kaltara, 2021). Maka, pada pelayanan air bersih PDAM Apa Mening Malinau diberhentikan sejak tanggal 8 Februari 2021 karena sumber air baku PDAM Apa Mening Malinau yang berasal dari Sungai Malinau telah tercemar parah sehingga masyarakat dengan terpaksa untuk mendapatkan air bersih harus menadah air hujan (JATAM, 2021).

Pada tanggal 10 Februari 2021, Pemerintahan Kabupaten Malinau telah mengeluarkan sanksi yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 tentang Sanksi Paksaan Pemerintah Kepada Penanggung Jawab Usaha PT X (Mongabay, Syahni, 2021). Pada diktum kesatu dalam Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 menjelaskan terkait Penerapan Sanksi Paksaan Pemerintah kepada penanggung jawab usaha PT X atas kejadian jebolnya tanggul kolam penampungan air tambang area Tuyak Bawah yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan Sungai Malinau. Melihat didalam Surat Keputusan tersebut terlihat pada diktum kedua terdapat beberapa sanksi paksaan pemerintahan yaitu:

- a. Melakukan perbaikan tanggul kolam Tuyak Bawah yang jebol dengan konstruksi yang aman.
- b. Melakukan penimbunan tanah tertutup pada area Tuyak Bawah dimulai dari sisi terluar



dan sebelum melakukan penimbunan akan melakukan pemompaan air limbah yang tertampung pada area tersebut menuju Megapond atau PIT Terdekat.

- c. Melibatkan Tenaga Ahli yang berkompeten dalam melakukan penanganan Dampak Lingkungan.
- d. Melakukan penggantian berbagai jenis ikan mati dengan menyebar bibit ikan pada Sungai Malinau yang terdampak oleh pencemaran,
- e. Membuat sistem penanganan dini/*standard operating procedure* (SOP) penanganan tanggul jebol.
- f. Melakukan inspeksi tanggul-tanggul pada area tambang secara berkala.

Melengkapi hal tersebut, penanggung jawab usaha PT X agar melaporkan pelaksanaan Sanksi Paksaan Pemerintah sebagaimana telah dipaparkan di atas kepada Bupati Malinau Cq. (*Casu Quo*) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau akan melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Sanksi Paksaan Pemerintah secara berkala. Segala penjelasan tersebut telah ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 dan PT X wajib mengindahkannya.

Meskipun kasus jebolnya tanggul kolam penampungan limbah PT X terus berjalan diiringi dengan pelaksanaan sanksi paksaan yang dibebankan pada PT X, masyarakat tetap meminta hasil investigasi dibuka pada publik. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau, DLH Provinsi hingga pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara telah menurunkan tim untuk dilakukan investigasi dan mengambil sampel air Sungai Malinau yang telah tercemar. Tugas para tim tersebut adalah untuk menguji berdasarkan baku air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara untuk mengetahui tingkat daripada kategori pencemaran yang terjadi pada Sungai Malinau (Koran Kaltara, 2021).

Telah ditunggu-tunggu hingga pada pemberitaan terakhir yaitu pada Agustus 2021, hasil pengujian sampel air dan data investigasi belum diinformasikan kepada masyarakat. Dalam proses untuk memperjuangkan permohonan informasi publik terkait hasil investigasi, aktivis dari JATAM Kalimantan Utara yaitu Andry Usman telah mengajukan permohonan informasi publik terkait hasil investigasi tersebut. Namun, para pihak terkait yaitu DLH Malinau dan Polda Kalimantan Utara tidak menjawab dan mengabaikan permohonan informasi yang diajukan. Tertanggal 4 Mei 2021, terdapat tanggapan yang diperoleh DLH Kalimantan Utara, namun Andry



Usman menganggap bahwa tanggapan tersebut tidak menjawab sesuai dengan yang diminta atau tidak menjawab sebagaimana pada permohonan yang dimohonkan oleh Andry Usman (Koran Kaltara, 2021).

Kembali pada pembahasan pencemaran yang terjadi di Sungai Malinau, sebagai bentuk penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan hidup, pemerintahan dapat menerapkan sanksi administrasi. Sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*). Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*Dwangsom*), penarikan kembali keputusan/ketetapan yang menguntungkan seperti izin, pembayaran maupun subsidi dan pengenaan denda administratif (Hadjon, 2011, 245).

Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 82C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan terkait sanksi administratif yaitu terdapat teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Maka, bentuk sanksi yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 tentang Sanksi Paksaan Pemerintah Kepada Penanggung Jawab Usaha PT X merupakan sebuah paksaan pemerintah yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan. Paksaan pemerintah ini lah yang dibebankan pada PT X sebagai bentuk sanksi administratif yang harus dilakukan.

Pada dasarnya, sanksi yang berbentuk paksaan pemerintah didefinisikan sebagai sanksi administratif yang berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Melengkapi hal tersebut, pada Pasal 512 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki makna terkait adanya sanksi paksaan dari para penegak hukum yaitu yang menjelaskan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memaksa penanggung jawab usaha guna sebagai untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat memperbaiki dampak negatif dari adanya pelanggaran tersebut. Lingkungan hidup yang awalnya telah terjadi pencemaran dan kehilangan manfaatnya, maka dengan adanya paksaan pemerintah tersebut berguna bagi pemulihan lingkungan hidup yang telah rusak menjadi asri kembali dan oleh masyarakat dalam dimanfaatkan secara bijak. Maka, dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam



penegakan hukum lingkungan di dalam sanksi paksaan pemerintah tersebut untuk menghentikan pelanggaran yang terjadi dan memulihkan lingkungan hidup.

Sanksi administrasi pada dasarnya memiliki sasaran penerapannya yang ditujukan pada perbuatannya, berbeda halnya pada pidana yang ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir yang dimaksudkan sebagai pemulihan kembali pada keadaan semula. (Ridwan, 2016, 302) Maka, dapat diartikan bahwa dari adanya pengenaan sanksi dengan sifat reparatoirnya bertujuan untuk mengembalikan kembali kondisi semula sebelum terjadinya suatu pelanggaran tersebut. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) merupakan cerminan sifat reparatoir daripada sanksi administrasi (Susanto, 2019, 138).

Melihat pada data, bahwa kejadian adanya tanggul kolam penampungan limbah batu bara jebol dan mencemari Sungai Malinau yang terjadi pada Februari 2021 lalu, bukanlah yang pertama kali. Pencemaran pada Sungai Malinau sudah pernah terjadi sebelumnya pada 2010, 2011, 2012, 2017, dan yang terbaru adalah Februari 2021 lalu (JATAM, 2021). Pada 4 Juli 2017 yang lalu, tanggul kolam pengendapan di Pit Betung milik PT BMS jebol dan mengakibatkan pencemaran di Sungai Malinau, pada kasus ini PDAM Apa Mening Malinau menyatakan kekeruhan air baku pada sungai tersebut mencapai 80 kali lipat dari 25 NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*) menjadi 1.993 NTU yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 terkait parameter wajib persyaratan kualitas air minum tertera bahwa kadar maksimum yang diperbolehkan adalah 5 NTU. Maka Pada saat itu, PDAM setempat juga mematikan pelayanan air bersih selama 3 hari, sejak tanggal 7 hingga 9 Juli 2017. (JATAM, 2021).

Adanya kejadian tersebut dimana terlihat pencemaran di Sungai Malinau sudah semakin parah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara mengeluarkan teguran dan penghentian sementara untuk empat perusahaan tambang batubara di Malinau Selatan, yakni PT MA (No. surat 540/558/ESDM.II/VI/2017), PT BM (No. surat 540/557/ESDM.II/VI/2017), PT KPUC (No. surat 540/555/ESDM.II/VI/2017), dan PT AMNK (No. surat 540/556/ESDM.II/VI/2017) (JATAM, 2021).

Penulis melihat bahwa adanya kejadian yang seringkali terulang bahkan sampai terdapat beberapa PT yang merusak ekosistem di Sungai Malinau terus menerus perlu dilihat keefektifan



daripada sanksi administrasi yang telah diberlakukan selama ini. Kejadian terjadinya pencemaran pada Sungai Malinau akibat adanya kegiatan usaha PT X menyebabkan penulis berkesimpulan bahwa bisa saja potensi tersebut bisa muncul lagi dan kembali mencemari Sungai Malinau diakibatkan tidak melihat evaluasi daripada kasus-kasus sebelumnya sehingga kejadiannya selalu terulang. Peran dari penegak hukum-pun sangat diperlukan terhadap sanksi yang dibebankan pada perusahaan agar meminimalisir adanya kejadian yang terulang.

Pencemaran Sungai Malinau tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan hak atas akses air bersih dimana masyarakat memiliki ketergantungan terhadap Sungai Malinau untuk transportasi air sungai maupun sebagai bahan baku air minum dari PDAM yang menjadi sumber air (Mongabay, 2021). Satu hari setelah Manajemen PT X melakukan jumpa pers dan pertemuan dengan Forum Pemuda Peduli Malinau (FPPM) yaitu tepatnya pada 12 Februari 2021, PT X memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya krisis air bersih. Pada hari tersebut, truk tangki milik PT X terlihat lalu lalang memberikan bantuan menyuplai air bersih secara gratis mengingat bahwa masyarakat Malinau krisis air bersih dan berbondong-bondong meminta pertanggungjawaban dari pemerintah maupun dari PT X itu sendiri (Cokoliat, 2021). Maka, dapat dikatakan bahwa PT X turut proaktif di dalam menyediakan air bersih dengan menggunakan truk tangki air dan menyalurkannya secara gratis pada setiap rumah yang terkena dampaknya (Diskominfo Kalimantan Utara, 2021).

Melihat pada perkembangannya, pada 11 April 2021 terlihat bahwa PT X telah menangani air Sungai Malinau yang sempat tercemar akibat jebolnya tanggul kolam penampungan limbah di Sungai Tuyak dan kini air di Sungai Malinau sudah terlihat mulai jernih. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara menjelaskan bahwa terkait permintaan pencabutan izin dimana kepala daerah yang dimaksudkan adalah Bupati Malinau tidak bisa semerta-merta mencabut izin dari PT X karena kewenangan tersebut dipegang oleh pemerintah pusat (Antara Kaltara, 2021). Maka, sejauh ini sanksi paksaan yang dikenakan pada PT X, dapat dijalankan dengan baik oleh pihak PT X. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejauh ini PT X dapat menjalankan sanksi administratif dengan tanggung jawab.

Pada 17 April 2021, PT X telah menjalankan sanksi paksaan pada Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/86/2021 yaitu melakukan penggantian berbagai jenis ikan mati dengan menyebar bibit ikan pada Sungai Malinau yang terdampak oleh pencemaran. Berdasarkan berita yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, PT X telah



menabur dan menyebarkan 250.000 ekor benih ikan dan udang di Sungai Malinau. PT X mendatangkan 250.000 ekor benih ikan dan udang yang berasal dari Jawa tepatnya pada Balai Benih Ikan Air Tawar Kementerian Pertanian Yogyakarta dan Sukabumi. Jenis ikan yang ditebar pun beraneka ragam mulai dari ikan baung, ikan patin, hingga ikan koan dan dilengkapi oleh udang galah (Diskominfo Kaltara, 2021). Adanya itikad baik dari PT X maka dapat dikatakan bahwa PT X bertanggung jawab atas adanya pemulihan serta kelestarian Sungai Malinau.

Melihat dengan adanya tanggung jawab yang telah diselenggarakan oleh PT X, hal ini erat kaitannya dengan salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan berdasarkan asas pencemar membayar atau *Polluter Pay Principle*. Teori *Polluter Pay Principle* atau biasa dikenal dengan teori pencemar membayar dimaksudkan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Pernyataan tersebut tercantum pada Penjelasan Pasal 2 huruf (j) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjelaskan definisi asas pencemar membayar.

Bentuk pemulihan fungsi lingkungan hidup pada Sungai Malinau tersebut dilengkapi pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas terkait pemulihan. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dimaksud dilakukan dengan tahapan:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi;
- c. Rehabilitasi;
- d. Restorasi; dan/atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terkait Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar telah dilakukan oleh PT X dimana pada saat terjadinya tanggul kolam limbah yang jebol, PT X telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ahli yang berkompeten di dalam menyelidiki penyebab jebolnya tanggul kolam limbah di Sungai Tuyak sehingga pada saat ini masih dilakukan penelitian dan investigasi terhadap limbah pencemar pada Sungai Malinau tersebut. Hal ini-puntelah sejalan dengan sanksi paksaan yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 pada salah satu poinnya telah menjelaskan terkait Melibatkan Tenaga Ahli yang berkompeten dalam



melakukan penanganan Dampak Lingkungan. Pada upaya remediasi, PT X telah berusaha untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup yaitu sebagaimana telah melakukan pemulihan pada Sungai Malinau yang pada saat itu telah terganggu ekosistemnya dan menyebabkan ikan terlihat mati mengambang di permukaan Sungai Malinau dan mati. Pemulihan tersebut adalah memperbaiki jebolnya tanggul kolam limbah PT X dan juga menaburkan benih ikan dan udang pada April 2021 lampau.

Pada upaya rehabilitasi, PT X juga mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat daripada Sungai Malinau tersebut. Pada awalnya, terjadinya pencemaran menyebabkan nilai, fungsi, dan manfaat daripada Sungai Malinau tersebut terganggu sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga tidak berdaya guna. Maka dari itu, PT X melakukan beberapa upaya seperti menyelidiki dan menangani jebolnya tanggul kolam penampungan dengan cepat. Pada upaya restorasi, PT X berusaha menjadikan lingkungan hidup yang tercemari menjadi berfungsi sebagaimana mestinya. Bentuk pemulihannya adalah mengembalikan ekosistem ikan dan udang yang ada di Sungai Malinau dengan menaburkan benih ikan dan udang yang berfungsi sebagai upaya pengembalian ekosistem di dalam Sungai Malinau agar bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Mengingat bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka dikenal juga dengan adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan definisi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya, PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan PT dan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Apabila Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan disandingkan oleh hukum lingkungan maka dua hal ini memiliki keterkaitan. Melengkapi pada paparan tersebut melihat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak



lingkungan hidup (Amdal). Amdal didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal tersebut wajib dimiliki oleh setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini dimana telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan bahwa PT X dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum terkait kegiatan usahanya yang menyebabkan pencemaran Sungai Malinau Kalimantan Utara. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau kepada PT X tertuang pada Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 tentang Sanksi Paksaan Pemerintah Kepada Penanggung Jawab Usaha PT X.

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya guna menuju ketaatan terhadap suatu peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan dengan sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan. Maka, pertanggungjawaban yang berada pada Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 tentang Sanksi Paksaan Pemerintah Kepada Penanggung Jawab Usaha PT X merupakan sanksi administratif yang harus dijalani oleh PT X. Bentuk pelaksanaan segala beban pertanggungjawaban PT X telah dilaksanakan dengan baik, terlebih lagi PT X memiliki itikad baik untuk memberikan pelayanan air bersih gratis kepada masyarakat. Tindakan pemulihan yang telah dilakukan oleh PT X bisa dikatakan bahwa telah dijalankan dengan cukup baik.

Terkait pemulihan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh PT X dimana pada saat terjadinya tanggul kolam limbah yang jebol, PT X telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ahli yang berkompeten di dalam menyelidiki penyebab jebolnya tanggul kolam limbah di Sungai Tuyak sehingga pada saat ini masih dilakukan penelitian dan investigasi terhadap limbah pencemar pada Sungai Malinau tersebut. Hal ini-pun telah sejalan dengan sanksi paksaan yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 pada salah satu poinnya telah menjelaskan terkait Melibatkan Tenaga Ahli yang berkompeten dalam melakukan penanganan Dampak Lingkungan. Selain itu, PT X telah berusaha untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup yaitu sebagaimana telah melakukan pemulihan pada Sungai Malinau yang pada saat itu telah terganggu ekosistemnya dan menyebabkan ikan terlihat mati mengambang di



permukaan Sungai Malinau dan mati. Pemulihan tersebut dibuktikan dengan PT X dan juga menaburkan benih ikan dan udang pada April 2021 lampau.

Melihat dengan adanya tanggung jawab yang telah diselenggarakan oleh PT X, hal ini erat kaitannya dengan salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan berdasarkan asas pencemar membayar atau *Polluter Pay Principle*. Maka, dengan dasar adanya dua makna tersebut, sebagai bentuk instrumen ekonomi, maka PT X bisa dibebankan pembiayaan sebagai bentuk kewajiban membayar kerugian yang dialami oleh lingkungan dan masyarakat sebagai korban dari adanya pencemaran akibat kegiatan usaha pertambangan batu bara dari PT X. Sedangkan, sebagai bentuk instrumen hukum maka, PT X dibebankan pertanggungjawaban untuk menjalankan sanksi paksaan dari pemerintah dan bisa dibebankan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Seiring berjalannya kasus ini terjadi, hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan informasi terkait hasil pengujian sampel air dan data investigasi dimana hal ini bisa dikatakan merenggut hak atas informasi lingkungan hidup masyarakat. Adanya hak atas informasi lingkungan hidup tentunya akan berdampak pada meningkatnya nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup dan ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Bentuk dari Informasi lingkungan hidup berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Hal tersebut telah tercantum pada penjelasan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan dasar ini-lah, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui hasil dari pengujian sampel air dan data investigasi yang telah dilakukan oleh para penegak hukum yang berwenang.

Pada dasarnya, sanksi administratif merupakan sebuah sanksi berjenjang dimana diartikan bahwa apabila sanksi administrasi yang sebelumnya tidak dilaksanakan, maka sanksi administrasi berikutnya menjadi opsi pertanggungjawaban. Maka, setelah adanya sanksi paksaan, maka PT X bisa dibebankan pertanggungjawaban administrasi berupa denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abduh, M Natsir. (2018). *Ilmu dan Rekayasa Lingkungan*. Makassar: CV Sah Media.
 Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan ke-11.
 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
 Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
 HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi 12*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Jurnal

- Susanto, Sri Nur Hari. (2019). *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*. *Jurnal Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2 Issue 1, Maret 2019.

3. Media Kabar Online

- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. (2021). *Sebanyak 250 Ribu Ekor Benih Ikan dan Udang Gala Ditaburkan di Sungai Malinau*. Diakses dari <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/sebanyak-250-ribu-ekor-benih-ikan-dan-udang-gala-ditaburkan-di-sungai-malinau/>
- JATAM. (2021). *Sungai Malinau Bukan Toilet Tambang*. Diakses dari <https://www.jatam.org/sungai-malinau-bukan-toilet-tambang/> <http://simtaru.kaltaraprov.go.id/web/profil/prof-kaltara>
- Jurnal Kaltara. (2021). *Dinas Lingkungan Hidup Kaltara Tinjau Limbah PT KPUC*. Diakses dari <://jurnalkaltara.com/dinas-lingkungan-hidup-kaltara-tinjau-limbah-pt-kpuc/>
PDAM Apa Mening Malinau Sudah Kembali Beroperasi.
 Diakses dari <https://jurnalkaltara.com/pdam-apa-mening-malinau-sudah-kembali-beroperasi/>
- Koran Kaltara (2021). *Data Tak Dibuka, Aktivis Jatam Gugat ke Komisi Informasi*. Diakses dari <https://korankaltara.com/data-tak-dibuka-aktivis-jatam-gugat-ke-komisi-informasi/>
- Saturi, Sapariah dan Della Syahni. *Ketika Kolam Limbah Perusahaan Batubara Jebol Cemari Sungai Malinau*. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2021/02/13/ketika-kolam-limbah-perusahaan-batubara-jebol-cemari-sungai-malinau/>

